BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang menciptakan keserasian dan keterkaitan dengan pangkat serta Pendidikan dan Pelatihan Struktural, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota ABRI yang dikaryawankan.
5. Jabatan adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

6. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan sebagian dasar penggajian.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selajutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

BAPERJAKAT berkedudukan sebagai Badan yang membantu Bupati atau Pejabat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural/fungsional, pengangkatan dalam pangkat, serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

Organisasi BAPERJAKAT terdiri dari :

a. Pengarah	:	1. Bupati Luwu Utara 2. Wakil Bupati Luwu Utara
b. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
c. Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara
d. Anggota	:	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 2. Asisten Administrasi Umum 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4. Inspektur
e. Staf Sekretariat	:	1. Sekretaris BKDD 2. Kepala Bidang 3. Para Kepala Sub. Bagian/Bidang BKDD

Bagian Ketiga

TUGAS POKOK

Pasal 4

BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam :

a. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV; dan
b. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 5

(1) Tugas Ketua :
   a. memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
   b. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta penunjukan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural; dan
   c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris.

(2) Tugas Anggota :
   a. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
   b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
   c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

(3) Tugas Sekretaris :
   a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
   b. memimpin sekretariat;
   c. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Kenaikan Pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan Batas Usia Pensiun;
   d. menyiapkan bahan sidang;
   e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai rapat BAPERJAKAT;
   f. menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
   g. melaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua; dan
   h. membuat berita acara rapat.

(4) Tugas Staf Sekretariat :
   a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi persidangan.
   b. melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang diberikan oleh sekretaris BAPERJAKAT.

Pasal 6

(1) Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.

(2) Masa keanggotaan BAPERJAKAT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah 3 (tiga) tahun.

(3) Anggota BAPERJAKAT yang dimutasi, pensiun atau berhenti segera diganti dalam masa keanggotaan.

BAB III

PERSIDANGAN

Pasal 7

(1) Sidang BAPERJAKAT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

(2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling rendah 2 (dua) orang anggota.

Pasal 8

(1) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Wakil Bupati meliputi :
   a. pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural;
   b. pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural;
   c. pertimbangan pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; dan
   d. pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.

(2) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pengangkatan jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau rangking dari 3 (tiga) orang calon terpilih.

(3) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek juridis dan /atau aspek lainnya.

(4) Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, BAPERJAKAT harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan.

(5) Hasil pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia.

Pasal 9

Untuk kepentingan / efektifitas pengawasan, Wakil Bupati dapat menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT.

BAB IV

PROSEDUR

Pasal 10

(1) Pejabat yang membidangi kepegawaian, menginventaris lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatan.

(2) Lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi Eselon II atau Eselon III di lingkungan masing-masing.

(3) Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural Eselon II atau Eselon III, secara hierarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Pejabat yang berwenang, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris.

(4) Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang dengan melampirkan :
   a. daftar riwayat hidup calon; dan
   b. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan calon dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang BAPERJAKAT paling rendah 3 (tiga) orang calon.

Pasal 11

(1) Pimpinan unit organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usul kepada pejabat yang berwenang, tembusannya disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris.

(2) Pelaksanaan Sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan BAPERJAKAT kepada pejabat yang berwenang, prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

Pasal 12

(1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah pemberhentian dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan :
   a. tidak sehat jasmani/atau rohani; atau
   b. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesioanl, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan.

(2) Tata Cara pengusulan :
   a. setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris.
   b. dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut, BAPERJAKAT dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
   c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya.
   d. pertimbangan tersebut dapat berupa :
      1. membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau
      2. tidak membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian pejabat yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Kenaikan pangkat meliputi :
   a. untuk menjamin obyektifitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT.
   b. kenaikan pangat tersebut meliputi :
      1. kenaikan pangkat yang menduduki jabatan struktural, baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat.
      2. kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya; atau
      3. kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

(2) Tata Cara Pengusulan :
   a. kepala Sub. Bidang / Bagian Kepegawaian atau Pejabat yang membidangi Kepegawaian, menyiapkan dan menyampaikan daftar nominative Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada Bupati Up. Badan kepegawaian dan Diklat Kab. Luwu Utara dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris.
   b. atas usul kenaikan pangkat tersebut pada huruf a di atas, BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi kerja dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati disertai alasan-alasannya;
d. pertimbangan tersebut dapat berupa :
   1. membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat; atau
   2. tidak membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat.
e. sidang BAPERJAKAT dalam mempertimbangkan Kenaikan pangkat diadakan paling rendah 2 (dua) kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
f. disamping tugas-tugas tersebut BAPERJAKAT juga berkedudukan sebagai Tim penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

Pasal 14

(1) Pada prinsipnya, Batas Usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan bagi yang menduduki jabatan struktural Eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

(2) Perpanjangan usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kadernisasi dan aspek kesehatan.

(3) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, dapat menyampaikan daftar pejabat struktural Eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada pejabat Pembina Kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan Batas Usia Pensiun, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT.

(4) Berdasarkan tembusan tersebut, tim BAPERJAKAT memberikan pertimbangan perpanjangan Batas Usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural Eselon II di lingkungannya.

(5) Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati bagi pejabat Eselon II untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan dari Tim BAPERJAKAT.

Pasal 15

(1) Pendidikan dan Pelatihan Struktural meliputi :
   a. diklatpim Tk. IV : bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atau menduduki jabatan struktural eselon IV yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
   b. diklatpim Tk. III : bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan eselon III yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
   c. diklatpim Tk. II : bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon II yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

(2) Tata Cara Pengusulan :
   a. pimpinan Unit Organisasi, menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawa Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural kepada Bupati Up Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu Utara dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris;

b. atas usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tersebut pada huruf a tersebut di atas, BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati disertai alasan-alasannya.

Pasal 16

Ketentuan terperinci mengenai pembagian dan pelaksana tugas BAPERJAKAT diatur oleh Ketua BAPERJAKAT.

Pasal 17

Berita Acara Pertimbangan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BAPERJAKAT

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11.A Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Juni 2011

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

TELAH DIPARAF	PARAF
KEPALA BKDD	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 8 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

MUJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 16